

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Surat Pengantar Pengurusan SKCK

No. SK : 0008.3.2.1/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW atau Kepling
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Surat Pernyataan yang diketahui RT/RW/Kepling
5. Bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Staf menerima berkas/dokumen pemohon
3. Kasipem memeriksa kelengkapan berkas penerbitan surat keterangan pengurusan SKCK, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
4. Staf mengetik surat pengurusan SKCK
5. Kasipem/Seklur memeriksa dan memberi paraf pada surat pengurusan SKCK
6. Setelah Kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Lurah untuk ditandatangani
7. Petugas melakukan registrasi pada buku registrasi
8. berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke polsek atau polres

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pengurusan SKCK

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Pardomuan